

## **ASPEK HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Juli Asril**

Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email : batununggal8@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Dewasa ini pertumbuhan reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tentu saja mempunyai pengaruh yang positif bagi pasar modal Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu investor yang peranannya cukup besar dalam kontribusi dana investasi di pasar modal. Bagi investor kecil, reksa dana merupakan solusi untuk mengatasi tingginya biaya investasi langsung di pasar modal. Reksa dana juga akan mendorong partisipasi masyarakat untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Dilihat dari sisi keamanannya, reksa dana tentu sangat aman mengingat dasar hukum pendiriannya melalui peraturan perundangan yang jelas. Sedangkan dari sisi bisnis, reksa dana juga sangat menguntungkan. Dilihat dari segi bentuknya, reksadana dapat dibedakan menjadi : (1) Reksa dana berbentuk perseroan; (2) Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Bentuk reksadana KIK inilah yang populer dan jumlahnya makin bertambah dibandingkan dengan reksadana yang berbentuk perseroan.

Kata kunci : Aspek Hukum, Reksadana, Kontrak Investasi Kolektif

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian suatu negara pada era globalisasi dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada dalam struktur ekonomi negara itu sendiri. Salah satu komponen tersebut yaitu pasar modal. Pasar modal berfungsi menjembatani dana dari unit surplus kepada unit yang defisit dana. Di negara maju seperti Jepang, Amerika dan Inggris, pasar modal dijadikan ukuran dalam melihat perkembangan perekonomian negara setiap tahunnya. Semakin maju pasar modal suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut mempunyai

perekonomian yang baik pula. Perkembangan pasar modal Indonesia saat ini masih didominasi oleh investor besar dan badan usaha. Salah satu diantaranya adalah Reksa Dana.

Pertumbuhan reksa dana di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini tentu saja mempunyai pengaruh yang positif bagi pasar modal Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu investor yang peranannya cukup besar dalam kontribusi dana investasi di pasar modal. Bagi investor kecil, reksa dana merupakan solusi untuk mengatasi tingginya biaya investasi langsung di pasar modal. Reksa dana juga akan

mendorong partisipasi masyarakat untuk menanamkan modalnya di pasar modal.

Dilihat dari sisi keamanannya, reksa dana tentu sangat aman mengingat dasar hukum pendiriannya melalui peraturan perundangan yang jelas. Sedangkan dari sisi bisnis, reksa danajuga sangat menguntungkan. Bila bicara soal *return*, setiap pelaku bisnis tentu melihat faktor ini dalam reksa dana. Dengan kata lain, investor tidak akan membeli sesuatu bila tidak menguntungkan. Tidak mengherankan, jika reksa danasaat ini telah berkembang pesat dengan berbagai macam jenis. Melihat perkembangan yang sangat mengesankan itu, prospek reksa danapada masa mendatang sangatlah menjanjikan. Tidak hanya pasar modal yang diuntungkan karena mendapat tambahan likuiditas dana dari investor, para investor pun mempunyai pilihan untuk berinvestasi sesuai dengan kemampuan dan *return* yang diharapkan.

Pasal 1 ayat(27) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) menyatakan: “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efekoleh Manajer Investasi.” Dari definisi ini, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksa Dana yaitu:<sup>1</sup>

1. Adanya dana dari masyarakat investor;
2. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek;

3. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Dalam reksa dana, Manajer Investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima deviden atau bunga yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana tersebut. Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Manfaat reksadana bagi investor yang tidak memiliki dana yang cukup besar dapat meleleakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Reksa dana juga mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal dan memiliki efisiensi waktu, investor tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasi karena sudah dialihkan kepada manajer investasi.

Di samping memiliki manfaat, reksa dana juga memiliki resiko, yaitu:

- Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko ini dipengaruhi oleh turunya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut;
- Resiko likuiditas, menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya dan manajer

---

<sup>1</sup> Tciptono Darmadji dan Hendi M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 166.

investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut;

- Resiko wanprestasi, dapat timbul ketika perusahaan investasi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungsaan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dilihat dari segi bentuknya, reksadana dapat dibedakan menjadi :<sup>2</sup>

1. Reksa dana berbentuk perseroan;
2. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Bentuk reksadana KIK inilah yang populer dan jumlahnya makin bertambah dibandingkan dengan reksadana yang berbentuk perseroan. Reksa dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), mempunyai ciri-ciri:

- Bentuk hukum adalah kontrak investasi kolektif.
- Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Reksa dana berbentuk KIK ini hanya bersifat terbuka, dimana reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian pemegang saham dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksa dana, melalui Bank Kustodian, wajib membelinya sesuai

dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) per saham atau unit pada saat tersebut. Manajer investasi wajib mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepan, Bapepan inilah yang akan memberikan pernyataan efektif pada manajer investasi dan melakukan pengawasan pada Bank Kustodian.

Namun, dalam praktek masih terdapat permasalahan dalam hal reksa dana yang tidak terdaftar atau dinamakan reksa dana “bodong”. Salah satu contohnya adalah Bank Century dalam operasinya juga melakukan penjualan reksa dana padahal bank ini tidak mempunyai perizinan untuk menjual reksa dana. Bank Century tidak terdaftar sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana). Salah satu reksa dana yang dijual oleh Bank Century merupakan reksa dana bodong, artinya reksa dana yang dibuat tanpa seizin Bapepan. Reksa dana yang bermasalah ini dijual dengan nama Investasi Dana Tetap Terproteksi dan dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas. Oleh karena itu perlu dicermati aspek hukum Reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

## TINJAUAN PUSTAKA

### Aspek Hukum Reksa Dana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, reksa dana di Indonesiamempunyai dua bentuk, yaitu reksa dana berbentuk Perseroan dan Reksa Danaberbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Kedua jenis reksa dan tersebut mempunyai

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 168.

perbedaan pengaturan mengenai bentuk hukum, pendirian dan perlindungan dana investoryang dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

### 1. Reksa Dana Perseroan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pasar Modal 1995 menyatakan, yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana berbentuk perseroan merupakan suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK. Pengaturan atas pemberian izin usaha dalam Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa, persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang meliputi izin usaha, ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar, kepengurusan dan permodalan.

Pengaturan mengenai permohonan untuk memperoleh izin usaha reksa dan perseroan kepada Bapepam-LK disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:

“Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh menteri kehakiman; nama dan alamat pendiri reksa dana; nama dan alamat anggota direksi reksa dana; nama dan alamat manajer investasi dan bank kustodian; kontrak pengelolaan reksa dana; kontrak mengenai jasa kustodian atas kekayaan reksa dana; penunjukkan profesi penunjang pasar modal; dan dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha reksa dana yang

ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam-LK.”

Menurut Peraturan Bapepam No.IV.A.1 mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, permohonan izin usaha sebagai reksa dan berbentuk perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir No. IV.A.1 Lampiran 1 peraturan ini;
- b. Menyertakan dokumen sebagai berikut:
  - Anggaran dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman;
  - Kontrak pengelolaan Reksa Dana;
  - Kontrak antara Reksa Dana dengan bank kustodian;
  - Penunjukkan konsultan hukum;
  - Penunjukkan akuntan.
- c. Menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana;
- d. Menyertakan dokumen tentang manajer investasi;
- e. Menyertakan dokumen tentang bank kustodian;
- f. Menyertakan neraca pembukuan.

Mekanisme kegiatan Reksa Dana berbentuk perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pendiri menempatkan uang sebesar minimal 1% dari modal disetor PT sehingga ia disebut sebagai pemegang saham awal PT.

Kemudian direksi PT melakukan pengajuan izin usaha dan pernyataan

pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk mendapat pernyataan efektif. Setelah itu, PT yang diwakili direksi melakukan kontrak penyimpanan harta dengan bank kustodian. Dengan dibuatnya kontrak tersebut, maka direksi hanya berfungsi sebagai pengawas saja. Setelah melakukan kontrak, PT melakukan penawaran umum kepada publik dan investor yang membeli saham PT akan menjadi pemegang saham PT. Pemegang saham yang melakukan pembelian membayarkan dan tersebut kepada *underwriter* (penjamin dana) jika ada atau membayar ke bank kustodian. Dana yang diperoleh dari investor dikelola manajer investasi dalam bentuk pasar uang dan pasar modal melalui perantara pedagang efek (*broker*).

Reksa Dana berbentuk perseroan walaupun berdiri sebagai suatu Perseroan Terbatas (PT), mempunyai perbedaan dengan PT biasa. Jika PT biasa memiliki organ direksi dan komisaris, Reksa Dana berbentuk perseroan mempunyai direksi namun tidak terdapat komisaris. Direksi dalam PT biasa berperan sebagai pengelola asset/aktiva PT tersebut, namun dalam Reksa Dana berbentuk perseroan direksi hanya sebagai pengawas. Direksi berperan mengawasi manajer investasi dalam mengelola dana dan kekayaan reksa dana. Selanjutnya, atas pengelolaan reksa dan dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak yang dibuat antara direksi dengan manajer investasi.<sup>3</sup> Dengan demikian, direksi reksa dana berbentuk perseroan

tetap bertanggung jawab kepada pemegang unit penyertaan atas kelangsungan dan pengelolaan investasi reksa dana karena Direksi adalah pihak yang menunjuk manajer investasi untuk mengelola dana yang diperoleh dari investor.

### **Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**

Reksa dana KIK adalah reksa dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian<sup>4</sup>. Reksa dana KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.<sup>5</sup> Dengan demikian, Reksa dana KIK adalah wadah dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola manajer investasi yang telah mendapat lisensi dari Bapepam-LK. memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai kustodian dari Bapepam-LK serta berhak atas informasi nilai aktiva bersih dari harta bersama secara harian.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK bahwa Kontrak Reksa Dana berbentuk

<sup>3</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Pasar Modal 1995.

<sup>4</sup> Pasal 21 ayat (3) UU Pasar Modal 1995.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajana Ramaniya. *Seri Pengetahuan Pasar Modal. Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009., hlm. 73.

KIK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

“Nama dan alamat manajer investasi; nama dan alamat bank kustodian; komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal; alokasibiaya yang menjadi beban manajer investasi. bank kustodian dan pemodal; kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan; keadaan-keadaan yang memperbolehkan manajer investasi menolak pembelian kembali (pelunasan); tindakan-tindakan yang dilarang bagi reksa dana; kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi; kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian; hak pemegang unit penyertaan; tata cara penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan; nilai aktiva bersih awal reksa dana; penyampaian laporan keuangan tahunan reksa dana; pembubaran dan likuidasi reksa dana; beban biaya atas reksa dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.”

Reksa dana berbentuk KIK didirikan berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi untuk dapat melakukan pengelolaan harta Reksa Dana terlebih dahulu harus mengajukan pernyataan pendaftaran dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK. Kemudian manajer investasi akan melakukan penawaran umum pertama kali dan selanjutnya penjualan terus menerus unit penyertaan kepada investor. Investor yang berminat untuk membeli unit penyertaan mengajukan permohonan kepada manajer investasi dan membayarkan kepada bank

kustodian. Dana hasil penawaran umum dan penjualan terus menerus akan dikelola manajer investasi dan diinvestasikan dalam pasar uang dan pasar modal melalui perantara pedagang efek. Investor dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan kepada manajer investasi, selanjutnya manajer investasi menginstruksikan bank kustodian melakukan pembayaran.

Reksa Dana KIK mengambil bentuk hukum suatu persekutuan khusus bila dibandingkan dengan suatu persekutuan. Dalam persekutuan, pendirian berdasarkan perjanjian para sekutu dan pengurusan dilakukan oleh sekutu, sedangkan Reksa Dana KIK didirikan berdasarkan perjanjian manajer investasi dan bank kustodian, pengurusan dilakukan manajer investasi dan bank kustodian sebagai lembaga penerima titipan kolektif dan investor hanya sekutu diam.<sup>6</sup>

#### **Bentuk Kepemilikan Reksa Dana**

Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau berbentuk KIK yang dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama, Reksa Dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.<sup>7</sup> Dalam kegiatan operasional, Reksa Dana berbentuk perseroan dapat bersifat Reksa Dana terbuka (*open-end fund*) sering

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (1) UU Pasar Modal 1995.



juga dikenal dengan istilah *mutual fund* dan Reksa Dana tertutup (*closed-end fund*)<sup>8</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal 1995), ada dua jenis reksa dana berbentuk perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam LK, yaitu Reksa Dana Tertutup dan Reksa Dana Terbuka. Reksa Dana Tertutup adalah reksa dana yang transaksi perdagangan unit penyertaan dilakukan melalui Bursa Saham<sup>9</sup>. Investor yang melakukan investasi ke reksa dana akan mendapatkan bukti atas pembelian reksa dana yang dikenal dengan unit penyertaan. Unit penyertaan tersebut merupakan bukti penyertaan yang akan diterima investor paling cepat 1 (satu) hari setelah melakukan investasi dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Bila investor tidak ingin memegang lagi reksa dana dapat menjual unit penyertaan.

Reksa Dana Terbuka yaitu reksa dana dimana pemegang saham menjual unitnya langsung kepada manajer investasi. Manajer investasi wajib membeli unit penyertaan yang dijual kembali oleh investor.<sup>10</sup> Reksa dana berbentuk perseroan (Reksa Dana Tertutup dan Terbuka) sudah tidak ada lagi di Indonesia, sebelumnya hanya ada

1 (satu) yakni Reksa Dana Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang telah dibubarkan.<sup>11</sup>

*Kedua*, Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.<sup>12</sup> Reksa Dana KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.<sup>13</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk kepemilikan reksa dana dapat berbentuk saham atau unit penyertaan sesuai dengan bentuk reksa dana yang digunakan. Bila investor melakukan investasi pada reksa dana berbentuk perseroan maka bentuk kepemilikan adalah saham, sedangkan pada reksa dana berbentuk KIK maka bentuk kepemilikannya adalah unit penyertaan.

Saham menurut KUH Perdata Pasal 511 butir 4 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud<sup>14</sup> yang merupakan milik bersama yang bebas, sehingga para pemegang saham Reksa Dana Terbuka berbentuk Perseroan,

<sup>8</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006, hlm. 34.

<sup>9</sup> Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana: Investasiku*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.6.

<sup>11</sup> Adler Haymans Manurung, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b.

<sup>13</sup> Penjelasan 18 ayat (1) b

<sup>14</sup> Adler Haymans Manurung, *op. cit.*, hlm. 77.

dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana yang bersangkutan.<sup>15</sup> Begitu juga dalam hal Reksa Dana Tertutup di mana pemegang saham dapat menjual kembali sahamnya namun tidak kepada Reksa Dana yang bersangkutan tetapi melalui bursa.<sup>16</sup>

Bentuk kepemilikan pada reksa dana berbentuk KIK adalah unit penyertaan.<sup>17</sup> Unit penyertaan merupakan suatu tanda bukti satuan kepemilikan investor atas reksa dana tertentu. Menurut ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.2 angka 8 menyatakan bahwa, “NAB reksa dana awal untuk setiap unit penyertaan dari reksa dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)”.

Adapun nilai tersebut ditetapkan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya selalu berubah setiap hari bursa sesuai perubahan kinerja reksa dana. Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut.

Dana yang dikelola dari investor reksa dana baik yang berbentuk perseroan dan KIK menjadi tanggung jawab manajer investasi. Penyimpanan kekayaan reksa dana yang berbentuk

perseroan atau berbentuk KIK dibuat berdasarkan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Untuk menjamin adanya transparansi dan pencegahan penyalahgunaan dana investor oleh manajer investasi maka Bapepam-LK menetapkan aturan bahwa bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi.<sup>18</sup>

### **Perlindungan Dana Investor**

Dalam reksa dana, dana yang diinvestasikan oleh investor tidak dikuasai oleh manajer investasi melainkan dititipkan kepada bank kustodian. Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UU Pasar Modal 1995 yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Dalam pelaksanaannya, tata cara memperoleh persetujuan bank umum untuk menjadi bank kustodian diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.1.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan kegiatan kustodian (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Perusahaan Efek atau Bank Umum). Bapepam-LK menetapkan aturan sebagai berikut:

- a. Pedoman perilaku sebagai berikut:
  - Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak

<sup>15</sup> Pasal 19 ayat (2) UU Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli kembali saham-saham tersebut.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 30 UU Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa, unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

<sup>18</sup> Pasal 25 UU Pasar Modal 1995.



- yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.<sup>19</sup>
- Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada pihak-pihak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Tanggung jawab kustodian; Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.<sup>20</sup>
  - c. Pengelolaan Rekening efek pada kustodian; Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana investor disimpan dalam kustodian yang dapat diselenggarakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek atau bank umum yang mendapat izin dari Bapepam,

Bapepam-LK. Dana investor disebut dengan bukti kepemilikan manfaat atas efek, yang wajib diberikan oleh kustodian kepada pemegang rekening efek dalam bentuk konfirmasi tertulis. Hak dan kewajiban pemegang rekening ditentukan dalam kontrak pembukaan rekening yang dibuat secara tertulis antara pemegang rekening dan kustodian<sup>21</sup>. Berdasarkan aturan tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan

kustodian dalam menyimpan dana investor telah diatur dengan baik oleh Bapepam-LK.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum dalam Kasus Reksa dana 'Bodong' dalam Kasus Bank Century dengan PT Antaboga Delta Sekuritas**

Produk investasi yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (PT ADI) adalah berupa reksa dana pengelolaan dana terproteksi (*discretionary*

<sup>19</sup> Pasal 45 UU Pasar Modal 1995.

<sup>20</sup> Pasal 47 ayat 1 UU Pasar Modal 1995.

<sup>21</sup> Pasal 46 ayat (1) UU Pasar Modal 1995.

*fund*). Tidak dapat dipungkiri, keberadaan pasar modal dengan produk investasinya saat ini menjadi alternatif para pengusaha untuk menjalankan uang atau kekayaannya. Melihat fenomena tersebut, kepedulian pemerintah terhadap pasar modal ini ditunjukkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kehadiran Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal, sehingga kepatuhan hukum pelaku pasar modal terhadap segala peraturan Bapepam akan menjadi ukuran sejauh mana pelaku pasar modal dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya.<sup>22</sup>

Namun, tidak demikian dengan yang akhir-akhir ini terjadi, banyak pihak yang tidak lagi percaya dengan investasi, mereka justru merasa sangat dirugikan dengan keikutsertaannya dalam investasi. Hal ini menjadi bukti bahwa saat ini banyak para pelaku pasar modal yang tidak patuh terhadap hukum.

Investasi, yang orangnya disebut investor, adalah komitmen untuk mengeluarkan (menyimpan) sejumlah dana, uang atau sumber daya lain pada sesuatu perusahaan, yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan financial di masa mendatang. Macam-macam investasi yaitu:

- 1) Investasi pada asset riil (*Real Assets*) misalnya: tanah, emas, mesin, bangunan dll.

- 2) Investasi pada asset finansial (*financial assets*) seperti Investasi di pasar uang: deposito, sertifikat BI, dll, atau Investasi di pasar modal: saham, obligasi, opsi, warrant dll.<sup>23</sup>

Tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor (kesejahteraan moneter). Investasi bisa bersumber dari asset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain maupun tabungan.<sup>24</sup> Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga dapat membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain.

Reksa dana (*Mutual Fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksa dana untuk digunakan sebagai modal investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.<sup>25</sup> Namun produk yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut, tidak terdaftar di BAPEPAM-LK sebagai produk dalam otoritas pasar modal. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum,

---

<sup>22</sup> Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Go Global Book, 1998, hlm. 18.

---

<sup>23</sup> M. Irsan Nasaruddin dkk, *Aspek Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2004, hlm. 164.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

dengan cara menjual produk reksa dana yang tidak didaftarkan di BAPEPAM-LK sebagai produk dalam otoritas pasar modal.

Kasus reksa dana dalam kasus Bank Century dengan PT Antaboga Delta Sekuritas (PT ADI) dimulai ketika PT ADI menjadi bahan pemberitaan di media massa seiring dengan keterlibatannya dalam kasus di Bank Century terkait dengan penjualan produk reksa dana yang diterbitkan yakni Reksa Dana Berlian, Reksa Dana Berlian Plus dan Reksa Dana Berlian Terproteksi yang dipasarkan melalui Bank Century.<sup>26</sup> Dana investor yang diperoleh dari reksa dana disimpan dalam bank kustodian yakni Bank Century. Kisruh bermula saat Bank Century dinyatakan tidak sehat dan diambil alih oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia pada tanggal 21 November 2008. Berdasarkan informasi tersebut, investor bermaksud mengambil dana yang diinvestasikan dalam reksa dana yang diterbitkan PT ADI karena mengetahui bahwa dana Reksa Dana yang dibeli dan disimpan di Bank Century. Namun hal ini tidak dapat dilakukan, berdasarkan pernyataan yang disampaikan Direktur Treasury Bank Century menegaskan bahwa Bank Century tidak pernah terikat kontrak apa pun termasuk agensi penjualan produk Reksa Dana dengan PTADI dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas dana nasabah yang diinvestasikan

dalam Reksa Dana yang diterbitkan PTADI.

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 ini kemudian diadukan para nasabah ke Bapepam-LK dan Kepolisian dengan dugaan penggelapan dana nasabah investor yang dilakukan oleh Komisaris dan Direktur perusahaan. Sebelum diambil alih per September 2008 PTADI merupakan pemilik 7,44 persen saham Bank Century, dengan demikian kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Century. Selain itu, Direktur PTADI, Anton Tantular adalah adik kandung Robert Tantular.

Melihat kasus posisi diatas, terlihat ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian meliputi:

**a. Belum optimalnya pengawasan dari Bapepam-LK**

Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>27</sup> Dalam pengawasan kegiatan sehari-hari, maka kegiatan Reksa Dana diawasi oleh Biro Pengelolaan Investasi (Biro PI) Bapepam-LK.

Pengawasan ini dilakukan setiap hari, dan bilamana ditemukan adanya pelanggaran maka dapat dilakukan penelahaan lebih lanjut dengan

<sup>26</sup> Pengawasan Produk Investasi Bodong Menjadi Prioritas Catatan Akhir Tahun 2008. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20822/s>, Diakses pada tanggal 4 Mei 2015.

<sup>27</sup> PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tahun 2008 op.cit., Pasal 1482 tentang Tugas dan Fungsi Bapepam-LK.

melakukan pemeriksaan. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka perusahaan Reksa Dana, manajer investasi dan bank kustodian wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa serta memberikan keterangan yang diperlukan.<sup>28</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan, bilamana ditemukan pelanggaran pidana pasar modal maka dapat dilakukan penyidikan yang merupakan pendekatan tahap *Enforcement and remedial action*. Dalam hal dilakukan penyidikan, Biro PI menyampaikan dugaan pelanggaran pidana kepada Ketua Bapepam-LK untuk dilakukan penyidikan. Selanjutnya Ketua Bapepam-LK memerintahkan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (Biro P2) untuk memulai proses penyidikan.

Penyidikan dapat dilakukan dengan memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. Selain itu, Biro P2 dapat melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal<sup>195</sup>. Bapepam-LK memiliki kewenangan penyidikan yang besar, antara lain memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau

terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal. Hasil penyidikan Bapepam-LK selanjutnya diserahkan kepada pihak penegak hukum. Dalam hal kerjasama dengan penyidikan, Bapepam-LK telah melaksanakan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana di pasar modal termasuk Reksa Dana.

Bila melihat kewenangan Bapepam-LK dalam melaksanakan pengawasan Reksa Dana telah diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana dan Peraturan Nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana. Dalam peraturan tersebut telah secara khusus memberikan kewenangan bagi Bapepam-LK untuk melaksanakan pengawasan baik secara berkala maupun pengawasan dalam hal Bapepam-LK menduga terjadi pelanggaran. Bila melihat kasus Reksa Dana PTADI yang sudah ditawarkan kepada masyarakat sejak tahun 2001 hingga tahun 2008 dan sebagian ditawarkan melalui Bank Century, seharusnya kejadian tersebut sudah terdeteksi terjadi pelanggaran. Bapepam-LK dalam hal ini Biro PI seharusnya dapat mendeteksi adanya pelanggaran PTADI yang tidak melaporkan menjual produk Reksa Dana melalui Bank Century dan tidak dilaporkan sebagai APERD. Hal ini dimungkinkan bila merujuk pada tugas pokok dan fungsi Biro PI Bapepam-LK dalam PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang dapat

<sup>28</sup> Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor II. F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana.

melakukan pengawasan atas Reksa Dana dilihat dari aspek pengawasan terhadap pengembangan produk investasi dan manajer investasi sebagaimana uraian tugas unit kerja pada Biro PI sebagai berikut:

- Bagian Bina Manajer Investasi dan penasihat investasi mempunyai tugas memproses izin usaha manajer investasi, penasihat investasi, izin perseorangan, izin perseorangan wakil manajer investasi, penasihat investasi, dan wakil pedagang efek Reksa Dana penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan manajer investasi, penasihat investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi perorangan, dan wakil pedagang reksa dana, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro;<sup>29</sup>
- Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan permohonan izin usaha, penelaahan aspek keterbukaan, hukum, akuntansi, pernyataan pendaftaran, dan pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;<sup>30</sup>
- Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi,

Penasihat Investasi, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, menyiapkan bahan pengawasan pemeriksaan atas administrasi dan laporan bank kustodian serta penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kepatuhan pengelolaan kontrak investasi.<sup>31</sup>

Bila melihat dari uraian tugas tersebut, dapat dilihat bahwa pelanggaran atas penerapan prinsip keterbukaan Reksa Dana dari sisi pengelolaan dan pelaporan dapat diketahui. Namun dalam kenyataannya, fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan kondisi ini diperburuk dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-01/BL/8E/5.5/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang hanya memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan pemberian izin usaha PT ADI.

#### **b. Belum optimalnya pengawasan PTKSEI.**

Pengawasan PT KSEI menjadi perhatian juga karena, PTKSEI seharusnya mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan dari PTADI saat menjual Reksa Dana dan kemudian menyimpannya dalam bank kustodian yang ditunjuk yakni Bank Century. PT KSEI memiliki akses atas penerimaan dan pengeluaran dana PT ADI mengingat PT ADI merupakan anggota PT KSEI yang melaksanakan transaksi

<sup>29</sup> PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Pasal 1584.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1588.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1592.

di bursa efek.<sup>32</sup> Di sisi lain, PT.KSEI juga memiliki akses terhadap Bank Century sebagai bank kustodian, dengan demikian setiap pemindahan dana oleh bank kustodian seharusnya dapat diketahui oleh PT KSEI.

Tindakan Direksi PT ADI yang dengan sengaja memindahkan dana dari Bank Century sebagai bank kustodian tanpa melaporkan kepada PTKSEI bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 UU Pasar Modal 1995 yang mengatur bahwa bank kustodian hanya dapat mengeluarkan efek dan atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemegang rekening tersebut. Selanjutnya bagian Penjelasan dari Pasal 45 UU Pasar Modal 1995 menerangkan bahwa bentuk perintah tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara kustodian dan pemegang rekening. Oleh karena itu tindakan PT ADI sebagai anggota Bursa efek dan bank kustodian yang terdaftar di PT KSEI telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU Pasar Modal 1995 dan dapat dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UU Pasar Modal 1995.

### Aspek Substansi Hukum

#### a. Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Century yang Tidak Tercatat sebagai APERD

Disisi lain Penjualan Reksa Dana lewat Bank Century dapat dikatakan ilegal yang dimaksud dengan Reksa Dana ilegal adalah bukan bentuk reksa dana yang diperjualbelikan secara ilegal. Namun lebih pada penggalangan dana masyarakatnya dilakukan oleh lembaga bank yang tidak memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor VB.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor VB.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Untuk dapat menjual Reksa Dana, APERD wajib memperoleh surat tanda terdaftar sebagai APERD<sup>33</sup> dari Bapepam-LK dengan syarat berpengalaman dalam bidang penjualan efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 tahun atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien atau investor. APERD juga diwajibkan memiliki izin sebagai wakil APERD atau wakil perusahaan efek. Setelah terdaftar di Bapepam-LK, APERD hanya dapat melakukan kegiatan penjualan efek Reksa Dana melalui pegawai yang telah memperoleh izin sebagai wakil APERD dan pegawai dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus dari APERD.

Bila melihat kasus Reksa Dana PT ADI yang dipasarkan melalui Bank

<sup>32</sup> Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Ayat (2).

<sup>33</sup> Lampiran Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana butir (1).



Century menimbulkan persepsi bagi para nasabah Bank Century bahwa antara PT ADI dan Bank Century ada ikatan penunjukan sebagai APERD. Hal ini tercermin dari pengakuan atas investasi yang dilakukan oleh Sri Gayatri, nasabah Bank Century di Jalan Kertajaya, Surabaya yang memiliki investasi pada Reksa Dana PT ADI sebesar Rp68 Miliar, Adjie Chandra alias Go Djien Tjwan, nasabah Century di Solo dengan jumlah investasi Rp5 Miliar dan Boedi Sampoerna, Mantan Komisariss Utama PT.HM Sampoerna Tbk yang telah melakukan investasi sebesar Rp300 Miliar. Ketiga investor tersebut menginvestasikan dananya ke Reksa Dana PTADI karena ditawarkan oleh Kepala Cabang Bank Century dengan iming-iming tingkat pengembalian yang tinggi, dan menyatakan bahwa produk tersebut dijamin oleh pihak bank dan dijaminoleh Pemerintah sebagaimana tabungan bank pada umumnya.Pemasaran produk Reksa Dana tersebut ternyata dilaksanakan berdasarkan memo internal Direksi Bank Century ke seluruh cabang.<sup>34</sup>

Lembaga bank yang tidak memiliki izin sebagai APERD dianggap telah melakukan tindakan penyimpangan terhadap UU Pasar Modal 1995, yaitu meyakinkan masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk menanamkan

(investasi) dana yang dimiliki ke dalam simpanan Reksa Dana melalui lembaga bank, dan lebih meyakinkan lagi bahwa dana tersebut disimpan dalam bentuk Reksa Dana yang dijamin oleh PT ADI. Namun secara fakta bahwa Bank Century juga tidak terdaftar sebagai APERD seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal 1995.

Bila melihat kasus ini maka pelanggaran pasar modal dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu bersifat teknis administratif dan pelanggaran pidana di bidang pasar modal. Bila dilihat dari sisi teknis administratif maka pelanggaran yang terjadi meliputi:

- Pelanggaran terhadap Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 UU Pasar Modal 1995, yang pada intinya berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam-LK dan masyarakat. Laporan dimaksud mencakup segala jenis laporan atau dokumen, baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental. Dalam hal ini PT ADI tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan manajer investasi yakni paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya dan dilengkapi dengan jumlah dana investor yang dikelola.
- Pelanggaran terhadap masalah perijinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam. Secara tegas disebutkan dalam pasal 18 UU Pasar

<sup>34</sup> "Pemasaran Reksa Dana PT ADI Perintah dari Direksi Bank Century", <http://www.antaraneews.com/berita/1265965409/pemasaran-reksadana-antaboga-perintah-dari-direksicentury>, diakses pada tanggal 1 Mei 2015, pukul 11.05 WIB

Modal 1995 bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha Reksa Dana wajib mendapat izin dari Bapepam-LK. Walaupun sifat pelanggaran hanya bersifat teknis administratif, namun sanksi terhadap pelanggaran tersebut cukup berat. Hal ini mengingat seriusnya dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut cukup berat yang tidak bersifat materiil-individual (kebendaan dan hanya menyangkut pihak-pihak tertentu). Tetapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap pasar dan kepercayaan masyarakat.

Sedangkan yang termasuk kategori pidana di bidang pasar modal, bila melihat kasus PTADI maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan yang merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar modal. Adapun pelanggaran pidana tersebut meliputi tindakan PTADI yang menjual Reksa Dana melalui Bank Century yang tidak mendapat izin dan terdaftar sebagai APERD dapat dianggap melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) UU Pasar Modal 1995, antara lain menyatakan:

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun kegiatan Reksa Dana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan 29 UU Pasar Modal 1995, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut diatas.

#### **b. Menggunakan Dana Tidak Sesuai dengan Prospektus dan Kontrak Investasi yang Ditawarkan**

Pengambilan dana nasabah Bank Century dilakukan sejak 2002. Saat itu, pegawai bank menawarkan produk investasi dana tetap dan investasi dana tetap terproteksi di cabang-cabang Bank Century di seluruh Indonesia. Produk berjangka 1 bulan berbunga 9 persen per tahun, dan untuk yang berjangka 3 bulan bunganya 10 persen per tahun. Lalu dana nasabah Bank Century sebesar Rp 103 miliar oleh pegawai bank ditransfer ke rekening PT.ADI bernomor 1022.0000.217573003 di Bank Century. Dana nasabah, seharusnya dipakai buat membeli unit penyertaan Reksa Dana untuk kemudian diinvestasikan ke efek pasar modal. Sebagian besar dana nasabah Bank Century malah ditarik melalui giro kosong tanpa tanggal, tanpa nama, tanpa nominal, dan tanpa sepengetahuan investor ke rekening

Robert Tantular, Anton Tantular dan Hartawan Aluwi, dan sebagian untuk main valuta asing, tapi saat itu belum ada uang nasabah yang hilang. Dalam perkembangannya modus penyalahgunaan berubah, pada Desember 2007, manajemen Bank Century menawarkan Reksa Dana di semua cabang bank itu. Bunganya 13 % per tahun untuk 3 bulan, dan 14 % per tahun untuk jangka waktu 6 bulan. Dana nasabah ditransfer ke dua rekening PT ADI yakni nomor 1022.0000.272272004 dan 1022.0000.397636005 di Bank Century.<sup>35</sup>

Alih-alih diinvestasikan ke saham atau surat utang negara, dana investor Reksa Dana PTADI di bank Century justru diambil Robert Tantular, Anton Tantular, dan Hartawan Aluwi dengan memakai giro atau cek. Dana lainnya dipindahbukukan lewat *real time gross settlement* ke beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Robert Tantular. Pengambilan dimungkinkan, mengingat posisi Anton Tantular sebagai adik menjabat posisi direktur dan Hartawan Aluwi sebagai ipar menjabat komisaris PTADI, sedangkan Robert Tantular adalah pemegang saham Bank Century yang memiliki PTAR, dan PTADI memiliki PTADI. Dengan demikian pengendalian PTADI dimiliki Robert Tantular, Anton Tantular, dan Hartawan Aluwi dan dibantu oleh Rudy Wibawa sebagai direktur dan Hendro Wiyanto sebagai komisaris PTADI sehingga dapat

melakukan transaksi pemindahan dana investor ke rekening merekadana nasabah Bank Century berlangsung terus sampai November 2008 hingga pada saat Bank Century dinyatakan dibekukan oleh pemerintah.

Bila melihat kasus ini, maka yang merupakan pelanggaran peraturan yang mengatur Reksa Dana antara lain pelanggaran atas penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prospektus yang ditawarkan merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dana nasabah yang merugikan investor yang telah melakukan investasi pada unit penyertaan Reksa Dana. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 107 UU Pasar Modal 1995 yang secara jelas menyatakan bahwa:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan kontrak investasi yang dibuat antara manajer investasi dengan Investor yang membeli unit penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK No.IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK

<sup>35</sup> “Operasi Rahasia dari lantai 21”, *Majalah Tempo*, Edisi 31 Januari 2010, hlm.131-134, dalam *ibid*.

yang secara jelas mencatumkan tentang komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal dalam kontrak investasi kolektif. Dengan demikian investor dan manajer investasi secara pasti mengetahui komposisi diversifikasi investasi atas dana Reksa Dana yang seharusnya ditaati.

Hal ini juga sejalan dengan sanksi yang diberikan Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK, No.Kep-01/BL/8E/5.5/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebagai perantara pedagang efek, manajer investasi dan penjamin emisi efek yang mencabut izin PTADI sebagai manajer investasi dengan pertimbangan bahwa sebagai manajer investasi telah menempatkan dana nasabah atas nama PTADI dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan. Bila ditinjau lebih lanjut, maka penerapan sanksi tersebut sejalan dengan pengaturan atas penempatan dana dalam Pasal 37 UU Pasar Modal 1995 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam”
- c. **PTADI Menempatkan Dana di Bank Century yang Merupakan Bank Kustodian Terafiliasi**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemegang saham terbesar PT ADI adalah PT AR sebesar 82,18 persen dan dimiliki oleh Robert Tantular dan Hartawan Aluwi yang merupakan ipar Robert Tantular, sedangkan Robert Tantular merupakan salah satu pemilik Bank Century. Sebagai pihak yang memegang kendali maka Robert Tantular dapat memindahkan dana dari nasabah Bank Century yang telah membeli unit penyertaan Reksa Dana dengan alasan melakukan investasi demi kepentingan investor. Hal ini melanggar pasal 25 UU Pasar Modal 1995 yang dengan jelas menetapkan bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi. Adapun tujuan pemisahan manajer investasi dan bank kustodian yang terafiliasi adalah menghindari pemindahan dana investor oleh manajer investasi yang tidak sesuai dengan perjanjian investasi.

**d. Tidak Melaporkan ke Bapepam Atas Produk Reksa Dana yang Dijual**

Bila melihat kronologis peristiwa yang disajikan sebelumnya diketahui PT ADI telah memasarkan produk Reksa Dana yakni Reksa Dana Berlian, Reksa Dana Berlian Plus dan Reksa Dana Berlian Terproteksi sejak tahun 2002 melalui Bank Century dengan dana yang diperoleh lebih dari Rp 1 Triliun, adapun Reksa Dana yang ditawarkan merupakan Reksa Dana berbentuk KIK. Saat itu, pegawai Bank Century menawarkan produk investasi dana tetap dan investasi dana tetap terproteksi di cabang-cabang Bank Century di seluruh

Indonesia. Investor Reksa Dana yang diterbitkan PT ADI kebanyakan merupakan nasabah Bank Century, hal ini dikarenakan nasabah Bank Century juga ditawarkan untuk melakukan investasi Reksa Dana yang diterbitkan PT ADI dengan tingkat pengembalian keuntungan 10,5-13 persen. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Manajer investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 18 peraturan ini kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.”

Bila merujuk pada Peraturan Ketua Bapepam-LK No. IV.B.1 maka pada kondisi Reksa Dana yang diterbitkan PTADI yakni Reksa Dana Berlian, Reksa Dana Berlian Plus dan Reksa Dana Berlian Terproteksi sejak tahun 2002 melalui Bank Century dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran atas prinsip keterbukaan.

Pelanggaran tersebut meliputi pihak PT ADI yang tidak segera melaporkan penghimpunan dana kelolaan melalui investor umum maupun melalui nasabah Bank Century kepada Bapepam-LK (Biro PI sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap Reksa Dana). Pelanggaran berikutnya adalah penghimpunan dana tersebut tidak diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sehingga nasabah yang berasal dari Bank Century hanya mengetahui bahwa Reksa Dana PT ADI merupakan produk investasi dari Bank Century.

## KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan dan mencatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Prinsip keterbukaan dalam Reksa Dana telah diatur dengan jelas namun penerapan dan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik. Mengacu pada kasus yang terjadi dapat disimpulkan penerapan aturan yang ditetapkan Bapepam-LK dan PTKSEI belum berjalan dengan baik. Penjualan Reksa Dana Berlian, Berlian Plus dan Dana Berlian Terproteksi sejak tahun 2001 yang tidak terdaftar dan memperoleh izin sebagai APERD seharusnya dapat diketahui Bapepam-LK yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas penjualan produk Reksa Dana dan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan yakni PTADI.

Pengelolaan hasil penjualan Reksa Dana yang harus disimpan dalam bank kustodian dan karenanya penggunaannya harus mendapat persetujuan investor dan diketahui oleh PT KSEI seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada investor.

2. Telah terjadi pelanggaran atas penerapan prinsip keterbukaan dalam Reksa Dana dalam kasus PTADI. Hal ini terlihat, diantaranya dari penjualan Reksa Dana lewat Bank Century yang tidak tercatat sebagai APERD, menggunakan dana tidak sesuai dengan prospektus dan kontrak investasi yang ditawarkan, menempatkan dana di Bank Century yang merupakan bank kustodian terafiliasi, tidak melaporkan ke Bapepam-LK atas produk Reksa Dana yang dijual, serta penempatan dan penyalahgunaan dana investor PTADI yang disimpan di Bank Century tidak sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* dalam melakukan pengurusan perusahaan dan melanggar prinsip *Doctrine of ultravires* dalam memindahkan dana tanpa sepengetahuan investor.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana: Investasiku*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Amira Prajna Ramaniya, *Seri Pengetahuan Pasar Modal. Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta: PT.

Kencana Prenada Media Group, 2009

- M. Irsan Nasaruddin dkk, *Aspek Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2004.

Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006.

- Tciptono Darmadji, Hendi M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

##### B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Bapepam-LK No.III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Ayat (2).

Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana

PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tahun 2008 op.cit., Pasal 1482 tentang Tugas dan Fungsi Bapepam-LK.

PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

##### C. Sumber-sumber lainnya

- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20822/s>



Publisher: LPPM STIE Muhammadiyah Bandung

E-ISSN: 2621-5306 P-ISSN: 2541-5255

Vol. 2 No. 3 September – Desember 2018

[http://www.antaraneews.com/berita/1265965409/pemasaran-reksa\\_dana-antaboga-perintah-dari-direksicentury](http://www.antaraneews.com/berita/1265965409/pemasaran-reksa_dana-antaboga-perintah-dari-direksicentury).

[http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/index.htm](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/index.htm).

<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/12/02/brk,20081202-149244,id.html>